

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu:

2. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu merupakan perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen sebenarnya sudah dirumuskan secara jelas dan terinci di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, hanya dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena iktikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Terhadap Konsumen dimana setiap pelaku usaha memiliki kewajiban yang terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Selain itu pasal 62 dan 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa rekomendasi atau saran diantaranya:

1. Pelaku usaha kosmetik dalam usahanya perlu menunjukkan itikad baik serta harus mencari tahu konsekuensi apa yang di peroleh dalam melakukan usahanya. Pelaku usaha juga harus memperhatikan hak-hak konsumen serta kewajibannya sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Komsumen dan pelaku usaha harus berusaha memenuhinya.
2. Konsumen pengguna produk kosmetik sudah seharusnya teliti dan cermat dalam membeli produk kosmetik. Konsumen perlu melakukan pengecekan sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik. Konsumen harus mencari informasi mengenai produk kosmetik sehingga terhindar dari produk-produk berbahaya yang dapat merugikan bagi dirinya.
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan pada produk-produk kosmetik sehingga dapat meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita masyarakat akibat itikad buruk pelaku usaha.

